

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA
JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI
DIMASA PANDEMI COVID-19**

(STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

M. Irwandi

30301700206

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA
JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI
DIMASA PANDEMI COVID-19**

(STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

M. Irwandi

30301700206

Pada tanggal, 28 Juli 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., CN., M. Hum

NIDN : 0606126501

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA
JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI
DIMASA PANDEMI COVID-19**

(STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)

Dipersiapkan dan disusun oleh

M. Irwandi

30301700206

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat and lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.h., Sp.N., M. Hum

NIDN.06-1702-6801


Anggota,



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN.09-0606-8001

Anggota,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., CN., M. Hum

NIDN.06-0612-6501

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Irwandi

NIM : 30301700206

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN
PENYEDIA JASA AKIBAT PEMBATALAN
KEBERANGKATAN HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



M. Irwandi

30301700206

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Irwandi

NIM : 30301700206

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN
PENYEDIA JASA AKIBAT PEMBATALAN
KEBERANGKATAN HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)

Dengan ini menyerahkan skripsi saya dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis.

Demikian pernyataan saya buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



M. Irwandi

30301700206


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Sometimes you find out what you are supposed to be doing by doing the things you are not supposed to be” -Oprah Winfrey

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu Allah SWT. Yang diberikan
- Ayahanda H. Hasbullah (H. Ebol) dan Ibunda Hj. Haini yang telah memberikan kesempatan untuk berkuliah di Unissula ini dan segala support yang telah diberikan kepada saya.
- Kepada seluruh saudara/i saya yaitu Noorhayati, Nursidahwati, Egawati, H. Muhammad Rakhman, dan Alm. Rahiman.
- Almamaterku



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT. Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan syafa'at kepada kita semua

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)” merupakan pelengkap untuk memenuhi tugas dan syarat menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., C.N, M. Hum , selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu, Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan petunjuk selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

8. Bapak dan Ibu serta staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Kepada bapak H. Muhammad Rakhman S.E, S.T, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PT. Najah Hurrhman dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ayahanda H. Hasbullah (H. Ebol) dan Ibunda Hj. Haini yang telah memberikan kesempatan untuk berkuliah di Unissula ini dan segala support yang telah diberikan kepada penulis
11. Keluarga tercinta yang senantiasa berdo'a dan memberikan semangat untuk keberhasilan penulis dalam menuntut dan mengamalkan ilmu yang diamanahkan Allah SWT.
12. Kepada sahabat penulis yang tergabung dalam grub Otak Kanan yang telah berjuang bersama sejak semester 1 hingga menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Kepada sahabat penulis saudari Adelia Kusuma Wardhani S.H yang telah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat kontrakan penulis yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama angkatan 2017 dan teman-teman seperjuangan
16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juli 2021

Penulis,

M. Irwandi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
<i>PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II	10
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i>	10
A. Tinjauan Perjanjian.....	10
B. Tinjauan Haji	23
C. Perlindungan Hukum	29
D. Tinjauan Perjanjian Menurut Hukum Islam	34
BAB III.....	40
<i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	40
A. Akibat Hukum Pembatalan Keberangkatan Haji Dimasa Pandemi Covid 19.....	40
B. Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Dan Penyedia Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Haji Dimasa Pandemi Covid-19	48
BAB IV	58
<i>PENUTUP</i>	58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60




ABSTRAK

Akibat dari pandemi Covid-19 ini berdampak kepada lumpuhnya seluruh kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor agama yaitu dibatalkannya seluruh rangkaian ibadah haji untuk masyarakat internasional khususnya Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keluarnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membatalkan ibadah haji tahun 2020. Pembatalan ini tentu merugikan Jemaah haji dan juga penyedia jasa karena hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi, terlebih pandemi Covid-19 termasuk kedalam kategori *force majeure*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun, dengan cara observasi seperti yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara dengan konsumen (jemaah haji) dan penyedia jasa. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi penelitian yaitu penelitian secara deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena yang diteliti agar penelitian ini mendapatkan hasil yang riil sesuai dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, konsumen (jemaah haji) tidak mendapatkan pemenuhan haknya dan penyedia jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya karena pandemi Covid-19 ini. Tetapi penyedia jasa tetap melakukan pertanggung jawaban kepada konsumennya (jemaah haji) dengan mempertahankan hak mereka dan melakukan itidak baiknya agar konsumen (jemaah haji) merasa haknya tetap dilindungi.

Kata Kunci: Covid-19, Haji, Pandemi, Perlindungan Konsumen



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara Bahasa bermakna al-qashdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang.¹ Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat, ibadah haji sendiri adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim dunia bagi yang mampu (material, fisik, dan ilmu) dengan mengunjungi dan melaksanakan beragam kegiatan di Arab Saudi dalam suatu waktu dan berbagai tempat. Berhaji dijelaskan didalam Al-Quran surah Al-Imron ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Berbeda dengan Umroh, dalam berhaji waktu telah ditentukan dan semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan sempurna jika tidak maka akan dikenakan dam atau denda. Sedangkan Umroh adalah salah satu bagian dari kegiatan berhaji, Umroh sendiri memiliki arti yaitu berkunjung, karena umroh dilaksanakan tanpa terikat waktu seperti Haji dan dapat dilaksanakan beberapa kali selagi mampu.² Di Indonesia sendiri antusiasme masyarakat untuk berhaji sangatlah tinggi dibuktikan dengan jatah kuota haji yang setiap tahun bertambah dan terus bertambah, di tahun 2020 sendiri

¹ Ahmad Sarwat. 2019. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. hal.7

² *Ibid.*

Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang.³ Tentu hal ini membuat masa tunggu Jemaah haji semakin lama seperti di Kalimantan Tengah masa tunggu mencapai 24 tahun dan hal ini ditegaskan oleh Kakanwil Kemenag Kalteng.⁴

Namun kuota haji tersebut tidak dapat digunakan untuk memberangkatkan para jemaah haji dikarenakan munculnya sebuah virus yang bernama Coronavirus atau Covid-19. Nama Corona berasal dari Bahasa latin yaitu “Corona” dan Yunani “Korone” yang artinya cahaya atau mahkota dikarenakan bentuknya yang menyerupai mahkota.⁵ Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok dan diduga berasal dari Kelelawar.⁶ Virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, hal ini membuat WHO menetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 adalah pandemi global.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia diawali pada kasus impor dan menjadi transmisi lokal dengan dilaporkannya 2 orang terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan setelah laporan tersebut angka kasus terkonfirmasi di Indonesia meningkat begitu juga dengan angka kematiannya. Hal ini membuat pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang ditetapkan dalam Kepres nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional tepat pada tanggal 13 April 2020 lalu.⁷

Pemerintah turut mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 diberbagai sektor dan salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perekonomian yang berkaitan dengan jasa *tour and travel* khususnya haji dan umroh. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemberangkatan haji

³ <https://haji.kemenag.go.id/v4/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu> (diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

⁴ <https://haji.kemenag.go.id/v4/masa-tunggu-24-tahun-kemenag-kalteng-harap-2021-haji-dilaksanakan> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

⁵ Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Coronavirus*, Arruzz Media. Jogjakarta. 2020. hal 1.

⁶ *Ibid*

⁷ Anies. *Op. Cit.* Hal. 25

1441H/2020M dibatalkan. Hal tersebut dilakukan pemerintah dikarenakan keselamatan jiwa merupakan salah satu aspek yang wajib diutamakan dalam ajaran Islam dan guna mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar.⁸

Namun pembatalan tersebut menimbulkan implikasi tersendiri bagi jemaah haji maupun penyedia jasa, salah satu dampak yang dirasakan oleh penyedia jasa adalah banyaknya keluhan terhadap pembatalan yang dilakukan pemerintah serta roda perkenomian perusahaan menjadi terhambat. Salah satu perusahaan jasa *tour and travel* yang terdampak adalah PT. Najah Hurrahman.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan *General Manager* PT. Najah Hurrahman Bpk. H. Muhammad Rakhman SE. ST. pada tanggal 15 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut ditemukan bahwa penyedia jasa mengalami kesulitan dalam menerima keluhan para jemaah karena penyedia mengatakan hal ini tentu diluar kapasitas mereka dan penyedia jasa juga sebagai pihak yang terdampak akibat dari pembatalan tersebut. Bagaimanapun penyedia jasa tentu akan memberikan solusi sebagai tanggung jawab dan tindak lanjut dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

Dengan adanya akibat hukum yang dialami oleh penyedia jasa dan jemaah maka perlu adanya perlindungan hukum bagi jemaah maupun penyedia jasa, agar hak penyedia jasa dan jemaah tetap terpenuhi meskipun terjadi penundaan akibat dari pandemi Covid-19. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu perorangan maupun non perorangan dalam suatu perangkat bersifat preventif atau bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi subyek hukum tersebut.⁹

⁸ BAB I. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

⁹ Wahyu Simon Tampubolon. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal ilmiah "Advokasi". Vol. 04. No. 01. 2016. Hal. 53

Atas permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut terkait dengan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa kedalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JEMAAH DAN PENYEDIA JASA AKIBAT PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. NAJAH HURRAHMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa akibat pembatalan keberangkatan haji dimasa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi jemaah dan penyedia jasa akibat pembatalan keberangkatan haji dimasa pandemi Covid- 19.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu menerapkan ilmu yang didapat semasa menjalani perkuliahan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Sedangkan manfaat secara khususnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia jasa *tour and travel*.

2. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi mahasiswa tugas akhir yang mengangkat tema serupa.

3. Bagi Penulis

Untuk melatih sikap, keterampilan secara mental, dan bertanggung jawab sebagai manusia yang baik.

E. Terminologi

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁰
2. Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula.¹¹
3. Pandemi Covid-19 adalah sebuah wabah yang muncul ditahun 2019 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Wabah ini menyebar dengan cepat keseluruh dunia sehingga hanya dalam waktu singkat menjadi wabah dunia dan saat ini dikenal dengan virus Corona. Virus Corona sendiri pertama muncul di Indonesia pada bulan Februari 2020 dan menjadi awal penyebaran virus tersebut.¹²
4. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu perorangan maupun non perorangan dalam suatu perangkat bersifat preventif maupun bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi subyek hukum tersebut.¹³

¹⁰ Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabur Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia

¹¹ Retno Widyani dan Mansyur Pribadi. 2010. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh*. Cirebon. Swagati Press

¹² Anies. *Lc. Cit.*

¹³ Wahyu Simon Tampubolon.. *Loc. Cit.*

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Metode pendekatan yuridis-sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun, dengan cara observasi data lapangan sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.¹⁴ Penelitian hukum secara sosiologis ini diminati karena penggunaan metode yuridis sosiologis ini metode yang lebih terukur, sehingga lebih mudah untuk dipertanggung jawabkan.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan metode penelitian.¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 121.

¹⁵ *Ibid*, hal 20.

¹⁶ Yenny AS dkk, The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, no. 2, hal. 72.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penelitian secara Kualitatif ini terdapat 2 macam :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.¹⁷ Data ini didapatkan dengan melakukan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan saat wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan untuk mendapatkan dasar hukum dan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, karya ilmiah serta perundang-undangan dari para ahli atau pihak lain yang berwenang.¹⁸ Data sekunder meliputi:

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang berkaitan dengan UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 192.

¹⁸ *Ibid.*

dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penulisan.

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber, yaitu manager perusahaan, pegawai kantor, pengguna jasa (calon Jemaah) guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan lebih pasti. Dalam wawancara peneliti, terlebih

dahulu telah melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkan. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendiskripsikan makna yang disusun subjek. (Susanti, 2018).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum Perjanjian Istilah “*Agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda merupakan kesepadanan dari kata Perjanjian atau persetujuan. KUH Perdata menerjemahkan kata *overeenkomst* sebagai kata persetujuan, namun di dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan kata perjanjian atau kontrak.¹⁹ Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dengan adanya peristiwa perjanjian ini timbulah suatu perikatan.²⁰

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan yang lain atau lebih.²¹ Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang melakukan perjanjian didalamnya. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian hanya dianggap sebagai hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja.²²

2. Asas Hukum perjanjian

Didalam Pasal 1338 KUH Perdata terdapat beberapa asas perjanjian, yaitu:

a. Asas konsensualisme

Perjanjian konsensualisme juga dinamakan perjanjian konsensual yang terbentuk karena adanya *consensus* atau

¹⁹ R. Subekti. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung. Hal. 9.

²⁰ R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.

²¹ J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 20.

²² *Ibid*. Hal. 23.

kehendak dari yang terkait atau sepakat. Perjanjian ini dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.²³ Maka dari itu suatu perjanjian dianggap timbul dan sudah lahir ketika tercapainya kata sepakat tersebut dan telah mempunyai akibat hukum dan mengikat.

Asas konsensualisme juga memiliki pengecualian yaitu apabila ditentukannya suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal bila tidak dipenuhinya suatu formalitas tersebut seperti perjanjian penghibahan, apabila mengenai benda tidak bergerak maka harus dilakukan dihadapan notaris (akta notaris), dan perjanjian damai harus dilakukan secara tertulis.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling penting diantara asas lainnya, karena merupakan perwujudan dari kehendak bebas atas hak manusia.²⁴ Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas dalam menciptakan perjanjian baik perjanjian yang sudah diatur didalam Undang-Undang ataupun belum diatur, dan setiap orang bebas mengikat diri sendiri dengan siapapun.²⁵ Dalam hal ini setiap orang menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dengan perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang daitur oleh Undang-Undang.²⁶

Perjanjian antar pihak atas kehendak bebas dalam menciptakan perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri

²³ Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Ctk.1. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 27.

²⁴ I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 61.

²⁵ A Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. hal. 18-19.

²⁶ J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni. Bandung. hal. 36.

sendiri dengan siapapun. pihak tersebut juga dengan bebas menentukan cakupan isi dan juga persyaratan perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas Kebebasan Berkontrak juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.²⁷

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:²⁸

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
- e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan

²⁷ Pasal 1338 KUH Perdata.

²⁸ Niru Anita Sinaga. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol. 7. No. 2. Hal. 116

hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.

- f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik memiliki 2 pengertian yaitu subjektif dan objektif. Itikad baik secara subjektif (*subjectieve goedetrouw*) adalah sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.²⁹ Sedangkan pengertian itikad baik secara objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus mengindahkan norma kesusilaan dan ketertiban umum atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.³⁰ Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang asas itikad baik menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.³¹

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga

²⁹ Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 185

³⁰ J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Op. Cit. Hal. 379

³¹ Pasal 1338 KUH Perdata.

secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.³²

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”³³ Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: asas kepercayaan, asas

³² Niru Anita Sinaga. *Lo. Cit.*

³³ *Ibid.* Hal. 117

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Asas Kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.;
- b. Asas Persamaan Hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;
- c. Asas Moral. Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan

³⁴ *Ibid.*

menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata;

- d. Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;
- e. Asas Kebiasaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;
- f. Asas Kepastian Hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- g. Asas keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan;
- h. Asas perlindungan. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah jika telah

memenuhi 4 syarat, yaitu :³⁵

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belak Pihak

Supaya dianggap sahnya suatu kontrak atau perjanjian maka para pihak harus sepakat atas segala hal yang terdapat didalam perjanjian tersebut. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak para pihak yang melakukan perjanjian.³⁶ Terdapat 5 cara terjadinya persesuaian kehendak, antara lain:³⁷

- a) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- b) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- c) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh lawannya;
- d) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan;
- e) Bahasa yang tidak sempurna asal diterima dan dimengerti oleh pihak lawan.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 3 sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur siapa saja yang tidak dapat melakuakn atau tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap adalah :³⁸

- a) Orang-orang yang belum dewasa

Dewasa menurut KUH Perdata adalah mereka yang berusia 21 tahu, telah menikah, , termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah, dan orang dewasa adalah orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.

³⁵ J. Satrio. *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* Hal. 23.

³⁶ *Ibid.* Hal. 15.

³⁷ *Ibid.* Hal. 132

³⁸ Pasal 1330 KUHPerdata.

- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*)

Dalam pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang gila (sakit otak), dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal dan orang boros.³⁹

- c) Seorang istri

Bedasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963, seorang istri telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

- c. Suatu Hal Tertentu

Salah satu syarat dari sebuah perjanjian harus memenuhi “hal tertentu”, yang dimaksud hal ini adalah suatu perjanjian memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa⁴⁰ “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian bisa ditetnukan atau dihitung”. Hal ini bermaksud suatu perjanjian harus berupa barang ataupun jasa, bisa juga berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan atau berbuat sesuatu.

Untuk menentukan jasa sebagai objek perjanjian maka harus ditentukan secara jelas bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. sedangkan dalam objek perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskna dala perjanjian tersebut hal- hal apa yang harus

³⁹ J. Satrio *Op. Cit.* Hal. 282-283

⁴⁰ Pasal 1333 KUH Perdata

tidak dilakukan oleh para pihak. konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat yang bersifat objektid dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.⁴¹

d. Suatu Sebab Yang Halal

Pasal 1337 menyebutkan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁴² Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”⁴³ Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu, isinya juga harus halal (tidak terlarang), karena isi dari perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁴

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Unsur Essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Jadi jelas bahwa unsur essensialia ini adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat

⁴¹ Ratna Artha Windasar. 2014. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 18

⁴² Pasal 1337 KUH Perdata

⁴³ Pasal 1335 KUH Perdata

⁴⁴ Pasal 1337 KUH Perdata

menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.⁴⁵

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian dari perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. meskipun unsur ini diatur dalam UU, tetapi para pihak boleh untuk menyingkirkan atau menggantinya, hal ini merupakan ketentuan UU yang bersifat menggarut atau menambah.⁴⁶ Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, Setelah unsur *essensialianya* diketahui secara pasti.⁴⁷

5. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang dinyatakan oleh satu pihak saja tetapi menimbulkan akibat pada kedua pihak yang membuat timbulnya kewajiban pada satu pihak dan hak pada pihak lainnya.⁴⁸

Pada tindakan hukum sepihak untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki maka yang bertindak cukup satu orang saja atau salah satu pihak. Tetapi pada perjanjian sepihak karena itu adalah sebuah perjanjian maka ia harus didasarkan oleh kata sepakat antara para pihak.⁴⁹ Contohnya adalah hibah, perjanjian pinjam pakai Cuma-Cuma, perjanjian pinjam mengganti Cuma-Cuma, dan penitipan barang Cuma-Cuma. Dimana seluruh perjanjian tersebut lahir jika benda pokok persetujuan telah diserahkan, maka saat perjanjian lahir bagi orang meminjamkan

⁴⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85-86.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 44.

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.* Hal. 88

⁴⁸ J. Satrio. *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* Hal 379-380

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 36

dan menitipkan tidak ada kewajiban untuk menyerahkan.⁵⁰

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian ini disebut juga perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. perjanjian ini memuat hak pada salah satu pihak dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:⁵¹ “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buntut menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga telah dijanjikan”

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban

1) Perjanjian Cuma-Cuma

UU dalam Pasal 1314 KHU Perdata membedakan perjanjian antara perjanjian atas beban dan perjanjian yang dibuat dengan Cuma-Cuma. Kata Cuma-Cuma dirumuskan sebagai berikut:⁵² “Suatu persetujuan dengan Cuma-Cuman adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Contoh dari perjanjian ini adalah hibah, dan penitipan Cuma-Cuma. Termasuk didalamnya adalah perjanjian yang terdapat prestasi pada kedua belah pihak, tetapi prestasi yang satu adalah sedemikian tak seimbangnyanya sehingga prestasi ini dapat dikatan atau dimaksudkan sebagai suatu kontra- prestasi terhadap yang lain.⁵³

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.* Hal. 50.

⁵² J. Satrio. *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* Hal. 31

⁵³ *Ibid.* Hal. 32

2) Perjanjian Atas Beban

Menurut UU Perjanjian atas beban adalah persetujuan yang mewajibkan semua pihak memberikan sesuatu, berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Tetapi hal ini lebih cocok dikaitkan dengan persetujuan timbal-balik, para sarjana memberikan perumusan terhadap perjanjian atas beban sebagai berikut:⁵⁴ “Perjanjian atas beban adalah persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain. Dimana kontra prestasinya bukan hanya merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima Kembali prestasinya sendiri”. Contoh dari perjanjian ini adalah jual-beli, pinjam pakai, dan tukar-menukar.

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Menurut ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:⁵⁵ “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”

Perjanjian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu perjanjian yang oleh Undang-Undang diberikan suatu nama khusus atau disebut dengan Perjanjian Bernama dan perjanjian yang didalam Undang-Undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau disebut dengan Perjanjian Tidak Bernama.

1) Perjanjian Bernama

Perjanjian Bernama yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai aturan secara khusus dalam UU.⁵⁶ Contoh dari perjanjian bernama yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lainnya.

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 33

⁵⁵ Pasal 1319 KUH Perdata

⁵⁶ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.* Hal. 52.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga disebutkan perjanjian bernama seperti perjanjian wesel, asuransi, dan lainnya, bahkan ada UU yang menyebutkan secara khusus atau nama tersendiri.⁵⁷

2) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diberi nama atau pengaturan khusus dalam UU. Terkait hal ini dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan atau nama tertentu yang tidak diatur didalam UU, seperti sewa beli.⁵⁸

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

1) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan 2 pihak atau lebih dimana jika mencapai persetujuan atau persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Hal ini dimaksudkan jika para pihak mencapai kata sepakat maka sudah cukup dianggap sebagai sebuah perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagai UU bagi mereka.⁵⁹

2) Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh perjanjian ini penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi:⁶⁰ “Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

B. Tinjauan Haji

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 51

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 52

⁵⁹ J. Satrio. *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* Hal. 41.

⁶⁰ Pasal 1694 KUH Perdata.

1. Pengertian Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima setelah syahadat, salah, zakat, dan puasa. Ibadah haji merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim dunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu yang dikenal sebagai musim haji.⁶¹

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (QS. Ali Imran: 96).

Haji secara Bahasa adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang.⁶² Sedangkan haji menurut istilah yaitu mendatangi Ka’bah untuk mengadakan ritual tertentu.⁶³

Dari pengertian diatas, haji tidak dapat dilepaskan dari hal-hal tertentu yaitu:⁶⁴

a. Tempat Tertentu

Maksudnya adalah dalam berhaji memiliki tempat tertentu yaitu Ka’bah di Baitullah, Kota Makkah, padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

b. Waktu Tertentu

Dalam pelaksanaannya haji dikerjakan di waktu tertentu yaitu bulan Syawal, Dzulqad, dan Dzulhijjah.

c. Amalan Tertentu

Amalan tertentu adalah semua yang termasuk dalam perbuatan rukun haji, wajib haji, dan sunnah seperti tawaf,

⁶¹ Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah*. Gramedia. Jakarta. Hal 5

⁶² Ahmad Sarwat. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Loc. Cit.

⁶³ *Ibid*. Hal. 8

⁶⁴ *Ibid*. Hal. 8-9

wuquf, sa'i, mabit di Mina, dan Muzdalifah dan amalan lainnya.

d. Dengan Niat Ibadah

Semua hal harus dilakukan dengan niat, dan niat ini hanya kepada Allah SWT.

Dalam pelaksanaannya, berhaji memiliki amalan-amalan yang harus dikerjakan pada saat berhaji, hal ini terdiri dari rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. berikut macamnya:⁶⁵

a. Rukun Haji

- 1) Ihram (niat Haji)
- 2) Wukuf
- 3) Tawaf Haji
- 4) Tahalul Haji
- 5) Tertib

b. Wajib Haji

- 1) Ihram dari Miqat
- 2) Meninggalkan larangan ihram
- 3) Bermalam di Muzdalifah
- 4) Melempar jumroh Aqabah
- 5) Bermalam di Mina
- 6) Melempar ketiga Jumrah (Ula, Wustha, dan Aqabah)

c. Sunah Haji

- 1) Membaca talbiyah
- 2) Mandi junub Ketika hendak Ihram
- 3) Melakukan haji Ifrad, yakni mendahulukan haji kemudian umrah
- 4) Membaca dzikir Ketika melakukan tawaf
- 5) Masuk ke Baitullah
- 6) Shalat 2 rakaat sesudah tawaf

⁶⁵ Retno Widyani dan Mansyur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh*. Op. Cit. Hal. 18

Dengan terpenuhinya seluruh kewajiban berhaji tersebut maka dapat dikatakan sah seseorang telah melaksanakan haji. Setelah berhaji telah ditunaikan tentu terdapat banyak hikmah bagi orang yang melaksanakannya, hikmah besar dalam kehidupan rohani seorang mukmin dan mengandung banyak kemaslahatan bagi seluruh umat Islam baik dalam sisi agama maupun dunia. Diantara hikmah berhaji adalah:⁶⁶

- a. Ibadah haji merupakan jihad yang paling utama.
- b. Ibadah haji dapat menjadikan seorang mukmin kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir.
- c. Haji merupakan salah satu manifestasi ketundukan kepada Allah SWT.
- d. Menempa jiwa seseorang untuk memiliki semangat untuk menunaikan ibadah yang sempurna dan ketundukan kepada Allah SWT.
- e. Menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah.

2. Macam -Macam Haji

Haji memiliki 3 macam dalam pelaksanaannya, yaitu:⁶⁷

a. Haji Tamattu'

Haji tamattu' adalah haji yang mayoritas dijalankan oleh jemaah haji Indonesia, karena dalam pelaksanaannya jemaah melakukan umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan haji. Tamattu' sendiri yang berarti bersenang-senang karena jemaah akan melakukan tahallul (memotong sebagian rambut) setelah umroh agar terbebas dari larangan ihram dan jemaah hanya menunggu hingga 8 Dzulhijah untuk berhram kembali. Tetapi jemaah harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing atau berpuasa 10 hari dengan cara 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.

⁶⁶ Departemen Agama RI. 2003. *Hikmah Ibadah Haji*. Jakarta. Hal. 13-14

⁶⁷ Ahmad Sarwat. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima. Op. Cit.* Hal. 48-57

b. Haji Qiran

Haji qiran biasanya dilakukan oleh jemaah yang waktunya terbatas karena jemaah memasuki Mekkah mendekati waktu berhaji. Jenis haji ini juga banyak dilakukan masyarakat Indonesia karena pelaksanaan haji dan umrah dilakukan bersamaan dan langsung melakukan tahallul dan tidak perlu berihram untuk kedua kalinya. Tetapi karena kemudahan ini, sama halnya dengan haji tamattu' maka setiap orang yang memilih cara ini harus membayar dam atau denda.

c. Haji Ifrad

Haji ifrad adalah cara pelaksanaan haji yang paling berat, dikarenakan jemaah akan melaksanakan haji dan umrah secara terpisah tetapi dalam satu waktu haji. dalam pelaksanaannya jemaah akan melaksanakan haji terlebih dahulu setelah itu baru melaksanakan ibadah umrah tetapi jemaah sudah harus memakai ihram sejak mengambil miqat dan tidak boleh melepas ataupun melanggar larangan ihram. Dalam haji ifrad tidak ada dikenakan dam atau denda karena haji ifrad tidak melakukan larangan diluar maupun didalam waktu haji.

3. Dasar Hukum Haji

Melaksanakan haji hukumnya termasuk fardhu'ain bagi setiap muslim, setidaknya dikerjakan sekali seumur hidup. Kewajiban ini berlaku sejak seseorang dianggap mampu dalam memenuhi syarat berhaji, yaitu beragama Islam, sudah baligh (dewasa), berakal, dan mereka atau mampu.⁶⁸

Pada dasarnya haji memiliki 4 hukum yang biasa disebut Empat Hukum Haji. Empat hukum tersebut adalah:⁶⁹

a. Wajib

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 31

⁶⁹ *Ibid.*

فِيهِ ابْتُ بَيْتٍ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap mukmin tidak terbatas hanya untuk haji pertama kali, tetapi juga karena *nadzar*, *qadha*, dan murtad atau Kembali memeluk Islam. Maksud dari ke 4 hal tersebut adalah:

1) Haji Islam

Haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap mukmin bagi yang mampu dan belum pernah berhaji.

2) Nadzar

Ibadah haji yang kedua atau seterusnya karena orang tersebut telah berniat dan dikabulkan oleh Allah SWT.

3) Qadha'

Jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah karena suatu hal maka diwajibkan untuknya mengulang Kembali tahun depan.

4) Murtad

Seseorang yang telah mengerjakan haji wajib kemudian dia murtad atau berpindah agama, dan dia

Kembali memeluk Islam maka wajib hukumnya untuk mengerjakan ibadah haji lagi.

b. Sunnah

Haji dapat menjadi sunnah hukumnya bagi orang yang sudah melaksanakannya atau sudah melaksanakan tetapi belum baligh atau dewasa. Berikut penjelasannya:

1) Haji yang Kedua atau Seterusnya

Bagi orang yang telah mengerjakan haji wajib atau pertama, maka hukum haji terhadap orang tersebut menjadi sunnah.

2) Belum Baligh

Seseorang yang berhaji tetapi belum baligh maka sunnah baginya untuk mengerjakan haji, tetapi ketika ia menginjak dewasa maka hukum haji menjadi wajib baginya.

c. Makruh

Selain wajib dan sunnah, makruh juga dapat menjadi hukum bagi seseorang misalnya dia menghabiskan banyak biaya untuk berhaji sedangkan sekeliling orang tersebut banyak yang kelaparan atau kesusahan. Begitu pula bagi seorang istri yang pergi haji tanpa meminta ijin kepada suaminya dan tidak diijinkan maka hukumnya makruh bagi istri tersebut.

d. Haram

Haji hukumnya dapat menjadi haram jika seseorang belum memenuhi syarat sah dan gugurnya kewajiban haji bagi dirinya. Penyebab haramnya berhaji bagi seseorang antara lain menggunakan harta yang tidak halal atau haram.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik perorangan ataupun non perorangan yang terdapat dalam aturan bersifat preventif ataupun bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk melaksanakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi suatu subyek hukum.⁷⁰

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas hukum. Dimana hubungan hukum antara negara dan warga negaranya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya.⁷¹ Sesuai dengan Pasal diatas maka sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya dan hal ini menjadi esensi dan konsekuensi sebagai negara hukum. Prinsip perlindungan hukum ini menjadi konsep penting terhadap pengakuan dan perlindungan bagi hak asasi manusia di Barat yaitu *Recshstaat* dan *Rule Of Law*.⁷²

Perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun secara fisik dari berbagai gangguan dan acaman dari pihak manapun.⁷³ Maka dalam pelaksanaannya perlindungan hukum harus memiliki wadah yang dibutuhkan sebagai saran perlindungan hukum, dalam sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁷⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan, karena sifatnya mencegah maka sangat besar artinya bagi pemerintah dalam mengambil tindakan, karena dengan adanya

⁷⁰ Wahyu Simon Tampubolon. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol.04. No.01. Hal. 53.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 102

⁷⁴ *Ibid.*

perlindungan hukum preventif pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif muncul ketika terjadinya sebuah pelanggaran. Pemberian sanksi kepada pelanggar merupakan bukti berfungsinya perlindungan hukum ini.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, perlindungan hukum di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atau biasa disebut Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang berarti segala upaya yang menjamin kepastian hukum atau perlindungan kepada konsumen.⁷⁵ Tujuan perlindungan konsumen agar setiap konsumen dapat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana.⁷⁶

Terkait dengan tujuan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung dalam usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini diselenggarakan sebagai upaya bersama bagi pihak terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas tersebut yaitu:⁷⁷

a. Asas Manfaat

Asas ini berarti mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

⁷⁵ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama. Prenadamedia Group. Depok. Hal. 6.

⁷⁶ *Ibid.* Hal 6-7

⁷⁷ Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 25-26

kedapa konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini bertujuan agar memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan agar pelaku usaha ataupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara juga ikut menjamin kepastian hukumnya.

Dalam Pasal 4 UUPK, Konsumen memiliki hak hak yaitu:⁷⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukas dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁷⁸ Pasal 4 UUPK

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang daitur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Apabila semua hak-hak diatas dipenuhi maka konsumen benar-benar dilindungi atau perlindungan hukumnya terpenuhi baik oleh pemerintah ataupun produsen, karena pemenuhan seluruh hak tersebut sama saja melindungi konsumen dari kerugian di berbagai aspek.⁷⁹ Selain memiliki hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu:⁸⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha didalam melakukan kegiatan juha memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Hak tersebut disebutkan dalam Pasal 6 UUPK yaitu:⁸¹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

⁷⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed.1 Ctk 7. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 47

⁸⁰ Pasal 5 UUPK

⁸¹ Pasal 6 UUPK

penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Dalam Pasal 7 UUPK juga disebutkan mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu:⁸²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Tinjauan Perjanjian Menurut Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari

⁸² Pasal 7 UUPK

kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*.⁸³ Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Di Indonesia sendiri ada 3 macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian yaitu hukum adat, KUHP, dan hukum Islam. Dalam hal perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari *riba* dan *gharar*, sehingga diharapkan dapat lebih mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak dan menjadikannya bebas dari eksploitasi terhadap sesama.⁸⁴

1. Pengertian Perjanjian/Akad Secara Umum

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.⁸⁵

Jika kita rumuskan secara berlainan, maka dapat kita katakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, karena pasal 1233 ayat 1 menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang”. Dengan membuat suatu perjanjian salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan.⁸⁶

Terkait dengan perjanjian jika dilihat dari segi hukum Islam biasa disebut dengan akad. istilah akad dapat disamakan dengan

⁸³ S. Purnamasari. 2012. *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 3. No. 2. Hal. 147 (147-158)

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 42-43

istilah perikatan atau verbintenis, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagai mana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 76.⁸⁷

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa sebuah perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diperlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.⁸⁸

2. Pengertian Akad Secara Khusus

Akad secara khusus berarti pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang

⁸⁷ S. Purnamasari. *Op. Cit.* Hal. 149 (147-158)

⁸⁸ *Ibid.*

diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.⁸⁹

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Di sini dapat ditegaskan bahwa tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut dengan hukum akad (hukm aqd). Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁹⁰

- a. Hukum pokok Akad
- b. Hukum Tambahan Akad

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan perjanjian atau akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹¹

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidayn*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat al-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallu 'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhi al-'aqd*)

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang unsur-unsur akad, seperti unsur mana yang merupakan bagian yang membentuk akad. Menurut ulama Madzhab Hanafi unsur pokok yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul, sedangkan para pihak ('aqidayn) dan objek akad adalah unsur luar, bukan merupakan esensi akad, jadi bukan rukun akad.⁹²

⁸⁹ *Ibid.* Hal. 150

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 96-97.

4. Pihak Yang Membuat Akad (*al-aqadiyn*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizin walinya. Adapun persyaratan aqid terinci sebagai berikut:⁹³

- a. Cakap Hukum (*ahliyah*) yang artinya seseorang harus layak menerima hak dan kewajiban dan untuk diakuinya tindakan- tindakannya secara hukum syariah.
- b. Kekuasaan (*al-wilayah*) yaitu kepantasan seseorang untuk melaksanakan akada berdasarkan ahli dan kekuasaan.

5. Objek Akad

Mahal 'Aqd adalah objek akad atau benda- benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak, membekas dan dikenakan adanya akibat hukum yang ditimbulkannya.. Barang dapat berbentuk harta benda, bukan harta benda, dan suatu kemanfaatan. Dalam Islam, tidak semua dapat dijadikan objek akad. Oleh karena itu fuqaha menetapkan paling tidak ada empat syarat yang harus dipenuhi objek akad, yaitu:⁹⁴

- a. Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan
- b. Objek akad benar secara *syar'i*
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali

⁹³ S. Purnamasari. *Op. Cit.* Hal. 150 (147-158)

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 151

d. Objek akad harus dapat diserahkan

6. Syarat Akad

Beberapa syarat akad sebagai berikut:⁹⁵

- a. Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*
- b. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahakan akad. Jika tidak terpenuhi maka perjanjian atau akad tersebut dianggap rusak atau tidak sah
- c. Syarat pelaksanaan akad adalah barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain (syarat kepastian hukum).

7. Asas Hukum Perjanjian Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Dan dalam hukum adat mengenal asas ternag, tunai, dan rill. Begitupun dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah:⁹⁶

- a. Kebebasan (*al-hurriyah*)
- b. Persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*)
- c. Keadilan (*al-'adalah*)
- d. Kerelaan (*ar-ridha*)
- e. Kebenaran dan kejujuran (*ash-siddiq*)
- f. Tertulis (*kitabah*)

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 152

⁹⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Keberangkatan Haji Dimasa Pandemi Covid 19

Salah satu dampak Covid-19 dalam bidang keagamaan adalah pelaksanaan ibadah, termasuk di dalamnya ibadah haji di tahun 2020. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 22 Juni 2020 mengumumkan secara resmi bahwa ibadah haji tetap dilaksanakan dengan aturan yang sangat ketat seperti jumlah jamaah, usia, kondisi kesehatan, dan dikhususkan kepada jamaah yang sudah berada di Arab Saudi dalam kurun waktu tertentu.⁹⁷

Sebelum Arab Saudi mengeluarkan pengumuman resmi terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2020, sejumlah negara termasuk Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji karena kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali.⁹⁸ Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020 mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.⁹⁹

Terhitung sejak 27 Februari 2020, Pemerintah Arab Saudi telah menanggukkan masuknya wisatawan dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia yang ingin masuk ke negaranya.¹⁰⁰ Hingga tanggal 6 Maret 2020 Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Bente berkirim surat ke Menag yang meminta Pemerintah Indonesia

⁹⁷ Ida Nuraini dan Narayana Mahendra. 2020. *Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020*. *Islamic Communication Journal*. Vol. 5. No. 2. Hal 186 (185-202)

⁹⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

⁹⁹ Ida Nuraini dan Narayana Mahendra. *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). 2020. *Musim Haji di Tengah Pandemi*. *Insight Islamic Economy Bulletin*. Vol. 11. Hal. 9

untuk menunda penyelesaian kewajiban baru terkait musim haji 2020 hingga jelasnya wabah Covid-19.¹⁰¹

Dikeluarkannya kebijakan ini adalah dengan menimbang bahwa Kesehatan, keselamatan, dan keamanan jiwa seluruh Jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, perjalanan, dan di Arab Saudi sangat terancam kesehatannya jika tertular Covid-19 tersebut.¹⁰² Sedangkan dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 *Maqashid Syariah* atau tujuan dari hukum Allah yang harus dijaga.¹⁰³

Kebijakan ini juga memiliki pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif dari pembatalan ini adalah ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Dengan adanya pembatalan keberangkatan di tahun 2020, Kementerian agama dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal untuk menyiapkan pelaksanaan haji di tahun yang akan datang agar lebih baik.¹⁰⁴

Pengaruh negatif yang sangat jelas dirasakan adalah penundaan penyelenggaraan haji tahun 2020.¹⁰⁵ Pembatalan haji ini berlaku terhadap seluruh jenis perjalanan haji, baik yang menggunakan kuota Pemerintah maupun yang tidak. Kuota haji Pemerintah atau biasa disebut dengan haji regular dimana jenis kuota ini berbiaya paling murah dan waktu pelaksanaannya sangat lama, bahkan memakan waktu hingga 40 hari.¹⁰⁶ Karena kuota haji ini dikelola oleh Pemerintah dan dimasukkan ke dalam sistem antrian haji (SISKOHAT) maka antrian untuk menunggu jatah diberangkatkan pun juga lama.¹⁰⁷

Selain itu pembatalan ini juga berlaku bagi Jemaah haji yang menggunakan visa khusus (Haji Furoda) dari Pemerintah Arab Saudi

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020. *Loc. Cit.*

¹⁰³ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Op. Cit.* Hal. 2

¹⁰⁴ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Op. Cit.* Hal. 10

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ <https://kalbar.kemenag.go.id/id/forum-topic/apa-yang-dimaksud-dengan-kuota-haji> (diakses pada tanggal 2 Juli 2021)

¹⁰⁷ *Ibid.*

tanpa antrian yang biasanya disebut Visa Mujamalah.¹⁰⁸ Visa Mujamalah termasuk ke dalam haji non kuota karena visa ini dikeluarkan khusus oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya dan jenis visa ini tidak perlu mengantre seperti haji kuota Pemerintah.¹⁰⁹

Keputusan pembatalan seluruh perjalanan haji dan umrah ini bukan tanpa konsekuensi. Dampak dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh jemaah tahun 2020 yang tidak jadi berangkat, total jemaah haji yang batal berangkat tahun ini adalah sebanyak 231 ribu jemaah.¹¹⁰ Bila dirinci dari jumlah tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ditetapkan bahwa kuota haji khusus besarnya 8 persen dari kuota nasional atau sebesar 17.680 jemaah, sehingga 92 persennya atau sebesar 203.320 jemaah merupakan kuota haji reguler.¹¹¹ Pembatalan ini sangat disayangkan oleh para Jemaah haji tahun 2020. Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu Jemaah haji 2020. Berdasarkan wawancara tersebut Jemaah menyatakan bahwa

“Awalnya saya sangat bahagia karena sudah menunggu sekian lama dan akhirnya mendapatkan panggilan untuk berangkat haji tahun 2020 kemarin, tetapi karena adanya pandemi ini Pemerintah membatalkan keberangkatan tersebut, sejujurnya saya sangat kecewa dengan hal ini karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan pergi haji, saya juga tidak tau kapan saya bisa berangkat dan kami juga masih belum tahu apakah uang setoran kami bisa ditarik kembali tetapi tetap mempertahankan porsi kami atau tidak. Tetapi bagaimana lagi karena adanya penyakit ini, maka kita harus bersabar dan hanya

¹⁰⁸ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Loc. Cit.*

¹⁰⁹ <https://kalbar.kemenag.go.id/id/forum-topic/apa-yang-dimaksud-dengan-kuota-haji>. *Op. Cit.*

¹¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1309190/kemenag-rencanakan-jemaah-haji-2020-sebanyak-231-ribu> (diakses pada tanggal 2 Juli 2021)

¹¹¹ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Loc. Cit.*

bisa menunggu hingga pandemi selesai.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi pembatalan haji yang dirasakan oleh Jemaah yaitu:

Pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi Jemaah terkait penundaan ibadah haji. Sedangkan masa tunggu haji di Indonesia sudah mencapai 20 tahun, ini dibuktikan dengan pendaftar haji per tahun 2020 mencapai sekitar 4.760.000 orang, sedangkan kuota haji di Indonesia ditahun 2020 hanya 203.000 orang.¹¹³ Jadi akibat dari terbatasnya kuota haji di Indonesia maka seluruh Jemaah haji tidak dapat berangkat sekaligus dan masuk ke dalam daftar tunggu atau *waiting list*.¹¹⁴ Daftar tunggu adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.¹¹⁵ Dari daftar tunggu yang lama itu, tidak sedikit yang gagal melaksanakan haji disebabkan karena sakit, meninggal dunia, dan berbagai faktor penghambat lainnya.

Dalam masa tunggu yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji.¹¹⁶ Ini dikarenakan Kementerian Agama RI dalam bukunya *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *first come first served*, sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.¹¹⁷ Maka dari itu dengan adanya pandemi ini berdampak pada daftar tunggu yang semakin panjang akibat penundaan ini dan belum adanya kepastian tentang kapan Jemaah haji dapat diberangkatkan lagi.

¹¹² Wawancara dengan Erni Daryanti sebagai Jemaah Haji, Tanggal 25 Juni 2021 di Pangkalan Bun.

¹¹³ <https://alhijazindowisatapt.com/daftar-tunggu-haji/>. (Terakhir diakses pada tanggal 8 Juli 2021)

¹¹⁴ Japeri. 2017. *Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2. No.1. Hal. 12

¹¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

¹¹⁶ Nida Farhanah. 2016. *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 12. No. 1. Hal. 63

¹¹⁷ *Ibid.*

Kedua, dana haji yang tertahan selama masa tunggu. Dana haji dapat ditarik oleh Jemaah dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/21/2016 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler Dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagaimana diatur dalam keputusan tersebut jika menarik kembali uang setoran haji maka Jemaah dianggap membatalkan porsi hajinya, sedangkan sebagian Jemaah dimasa pandemi ini membutuhkan uang untuk bertahan hidup tanpa harus menggugurkan porsi haji tersebut. Maka dari itu pembatalan haji ini memberikan implikasi yang cukup besar terhadap Sebagian Jemaah haji tersebut.

Pada kenyataannya dana haji tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk berinvestasi walaupun dalam kaidah *fiqiyah* dapat ditarik suatu penjelasan bahwa investasi dana haji yang ditujukan untuk kemaslahatan para calon Jemaah haji di dalam melaksanakan ibadahnya, dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam.¹¹⁸ Maka dari itu Jemaah yang menarik dana haji tidak dapat mempertahankan porsi haji dikarenakan adanya nilai investasi terkait dana haji tersebut.

Terkait dengan pengelolaan dana haji tahun 2020 dan mengacu kepada UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tentu diperlukan lembaga tersendiri dalam pengelolaan keuangan tersebut. Maka dari itu berdirilah sebuah lembaga bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2017.¹¹⁹ Dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M dijelaskan bahwa.¹²⁰ “Jemaah haji reguler dan Jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 menjadi Jemaah haji tahun 2021. Setoran pelunasan Bipih akan

¹¹⁸ Abdur Rahman dan Muhammad Yusuf. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Dimasa Pandemi Virus Covid-19*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 2. Hal. 12

¹¹⁹ Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Loc. Cit*

¹²⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020. *Loc. Cit*.

disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).”¹²¹

Dampak batalnya haji ini juga dirasakan langsung oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biasa disebut dengan agen *tour* haji dan umrah. Dengan terbentuknya penangguhan wisatawan oleh Arab Saudi sejak akhir Februari ditambah dengan kebijakan pembatalan seluruh kegiatan haji 2020, operasional pengusaha perjalanan haji dan umrah hanya berlangsung selama satu bulan sepanjang tahun 2020, yaitu pada Januari. Selebihnya, bisnis perjalanan haji dan umrah tidak bisa beroperasi hingga saat ini.¹²² Dengan kondisi seperti saat ini, tidak semua PIHK dan PPIU mampu bertahan hidup tanpa pendapatan. Hanya sedikit yang masih mampu bertahan karena memiliki diversifikasi usaha dibidang lain atau berada dibawah kelola sebuah *holding company*.¹²³ Pemulihan bisnis jasa perjalanan haji dan umrah ini diprediksi masih harus menunggu lama lebih dari satu tahun. Hal ini diungkapkan oleh *General Manager* PT. Najah Hurrahman H. Muhammad Rakhman S.E., S.T bahwa

“Melihat dari keadaan yang terjadi sekarang kita selaku PPIU dan PIHK mengalami kerugian yang sangat besar, dikarenakan usaha yang kami jalankan adalah jasa travel dan telah keluarnya larangan untuk bepergian dari seluruh negara di dunia. Tidak hanya kami, kawan-kawan lainnya pun banyak yang sudah menutup usahanya, untuk beralih ke bidang lain. Sampai saat ini sudah 1 tahun kita tidak bisa bergerak sama sekali, mati total dan kami juga harus mempertahankan keberadaan karyawan kami yang merupakan tanggung jawab kami sebagai management. Semua Jemaah juga harus kami terus perhatikan karena Jemaah ini tanggung jawab kami semua. Terlepas dari hal itu kami sebagai penyelenggara juga masih terus mempertanyakan dana

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). *Op. Cit.* Hal. 3

¹²³ *Ibid.* Hal. 20

haji yang telah disetorkan, bagaimana pengelolaan dan lainnya. tapi bagaimanapun semua pasti ada hikmahnya, kita harus tetap bertahan demi kemaslahatan bersama. Salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menjaga diri.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implikasi pembatalan haji yang dirasakan oleh penyelenggara yaitu:

Pertama, tidak terjadinya perputaran kegiatan usaha. Dampak dari pandemi covid-19 yang begitu riskan terhadap suatu perusahaan memaksa perusahaan melakukan inovasi untuk mempertahankan perusahaannya. Seperti halnya PT. Najah Hurrahman yang melakukan inovasi dengan berjualan *souvenir* khas Arab dan menjual nasi Mandhi khas Arab. Tidak dapat dipungkiri pemotongan gaji karyawan pun tidak terhindarkan. Hal ini didasarkan oleh wawancara yang dilakukan.

“Kami dari management harus memutar otak bagaimana caranya bertahan dimasa pandemi ini, terlebih dimasa ini uang kita stuck atau tidak berputar sama sekali. Alhamdulillah walaupun kita tidak bisa berangkat ke Arab Saudi tetapi logistik masih tetap berjalan, kami menjual souvenir khas arab dimana orang yang mungkin rindu akan camilan dan air zam zam kami bisa sediakan, lalu kami juga berjualan nasi khas arab yaitu nasi Mandhi, Alhamdulillah kami masi bisa bertahan dalam keadaan pandemi ini. Inovasi ini agar kami tetap bisa menggajih karyawan kami semua, untuk bertahan hidup”¹²⁵

Kedua, banyaknya komplain oleh Jemaah dan berdampak pada hilangnya kepercayaan. Para Jemaah yang tertunda tentu akan mempertanyakan terkait dengan nasib atau keberangkatan mereka, para Jemaah tidak sepenuhnya mengerti terutama terkait dana haji yang telah disetorkan. Maka dari itu PT. Najah Hurrahman terus memberikan

¹²⁴ Wawancara Dengan H. Muhammad Rakhman Sebagai Direktur Utama PT. Najah Hurrahman. Tanggal 22 Juni 2021. Di Kantor PT. Najah Hurrahman. Pangkalan Bun

¹²⁵ Wawancara Dengan H. Muhammad Rakhman Sebagai Direktur Utama PT. Najah Hurrahman. *Loc. Cit*

pengertian dan edukasi kepada para jemaahnya, juga membuat sentra informasi agar seluruh Jemaah mendapatkan informasi yang jelas terkait pembatalan ini demi menjaga kepercayaan jemaah terhadap perusahaan. Hal ini didasarkan oleh wawancara yang dilakukan.

“Jemaah tentu kebingungan dengan pembatalan ini begitupun kami, tetapi bagaimanapun mereka adalah Jemaah kami. komplain datang setiap hari baik via telepon ataupun datang ke kantor langsung, kami sebagai pihak travel memberikan edukasi dan pengertian kepada Jemaah kami semua, bagaimana dan apa yang sedang terjadi sekarang agar para Jemaah tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Kami juga membuka layanan telepon khusus untuk bertanya informasi terkait pembatalan akibat pandemi ini. Bagaimanapun tetap ada Jemaah yang menarik dana haji tersebut, pasti kita bantu karena itu juga tanggung jawab kita, hal ini juga membuat hilangnya kepercayaan walaupun ini bukan kesalahan kami, force majeure atau keadaan darurat.”¹²⁶

Salah satu dampak yang terasa juga perusahaan penerbangan dan hotel di Makkah-Madinah tidak ada yang beroperasi padahal seluruh pembayaran perjalanan telah dilunasi oleh PIHK dan PPIU oleh karena itu mereka harus menanggung kerugian atas hal itu.¹²⁷ Dalam kondisi seperti saat ini, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari. Sejak Februari yang lalu gelombang PHK atau merumahkan pekerjanya sudah mulai terjadi di lingkup PPIU. Paska pembatalan haji pada 2 Juni yang lalu, gelombang PHK semakin masif di lingkup PIHK dan PPIU karena perusahaan praktis tidak berkegiatan usaha lagi.¹²⁸

Maka dari itu, keseluruhan implikasi yang dialami Jemaah, penyelenggara, maupun pihak lain harus mendapatkan perlindungan

¹²⁶ Wawancara Dengan H. Muhammad Rakhman Sebagai Direktur Utama PT. Najah Hurrahman.

Loc. Cit

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

hukum, baik perlindungan hukum secara *preventif* ataupun *represif*. Hal ini demi kepentingan seluruh pihak agar dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Perlindungan Hukum Bagi Jemaah Dan Penyedia Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Haji Dimasa Pandemi Covid-19

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai agngguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²⁹ Sedangkan menurut Satjipto Rarahdjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³⁰ Dan Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³¹

Dari penjelasan diatas tentu sebuah perlindungan hukum memiliki dasar aturan yang salah satunya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum. Menurut pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen menurut pasal 1 angka 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari penjelasan tersebut Jemaah juga termasuk ke dalam kategori konsumen karena Jemaah sebagai pemakai jasa yaitu jasa *tour and travel*.

Perlindungan konsumen memiliki beberapa asas yang dijelaskan di

¹²⁹ C.S.T. Kansil. *Loc. Cit.*

¹³⁰ Satjipto Raharji. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 54

¹³¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia". <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada 17 Juli 2021)

dalam BAB II pasal 2 yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat sendiri berarti mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.¹³²

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹³³

Dalam menjalankan semua asas tersebut, tentu terdapat hak-hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:¹³⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹³² Penjelasan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Untuk memenuhi seluruh hak konsumen tersebut perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. perlindungan hukum preventif yang berarti perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan kahir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

pelanggaran.¹³⁵

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen kepastian hukum tidak hanya berlaku kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha. Hal mencakup kepada hak dan kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan pada dalam BAB II pasal 6 dimana hak pelaku usaha disebutkan sebagai berikut:¹³⁶

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
3. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹³⁵ 73 C.S.T. Kansil. *Loc. Cit.*

¹³⁶ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 6

6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dimasa pandemi Covid-19 ini tentu konsumen dan penyedia jasa tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing masing. Hal ini dikarenakan pandemi Covid 19 termasuk kedalam *force majeure*. Merujuk pada UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Dalam Undang-Undang diatas bencana non-alam termasuk dalam keadaan memaksa atau *force majeure*, Dimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Dan telah disahkan oleh Presiden RI dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang

membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³⁷

Asas *Pacta Sunt Servanda* bisa ditemui didalam Pasal 1338 BW mengatur bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.¹³⁸

Dari penjelasan asas *Pacta Sunt Servanda* tersebut, maka kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai dengan klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian.

Berhubungan dengan Covid-19 masuk ke dalam kategori *force majeure*, tentu berpengaruh kepada tidak tercapainya suatu kewajiban salah satu pihak. hal ini bisa terjadi apabila terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia untuk dapat menghindari suatu peristiwa tersebut. Konsekuensi dari berlakunya *force majeure* ini menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau tertunda bahkan bisa juga batal demi hukum, karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan memang ketidakmampuannya memenuhi kewajibannya karena memang dalam keadaan terpaksa.¹³⁹

force majeure juga dijelaskan dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Dalam

¹³⁷ Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. UI Press. Hal. 28.

¹³⁸ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 127.

¹³⁹ Bambang Eko dan Dhevi Nayasari. 2020. *Keabsahan Force majeure Dalam Perjanjian Dimasa Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Humaniora. Vol. 4. No.2. Hal. 257

hal ini *force majeure* memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya, yaitu:¹⁴⁰

1. Tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya.
2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang *force majeure* tidak hanya mengatur tentang unsur-unsur suatu *force majeure* saja, tetapi juga mengatur tata cara penggantian biaya, dan penundaan pemenuhan kewajiban pihak debitur. Keadaan *force majeure* dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain.¹⁴¹

Akibat dari *force majeure* atau keadaan memaksa ini maka ibadah haji ditahun 2020 dibatalkan dan memberikan dampak kepada konsumen (Jemaah) dan penyedia jasa. Pembatalan ini tentu memiliki akibat hukum bagi keduanya dimana hak-hak sebagai konsumen dan penyedia harus dipenuhi.

Salah satu hak konsumen yang besinggungan langsung dengan pembatalan ini adalah poin nomor 5 dan 8 yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu konsumen harus mendapatkan advokasi dan perlindungan, dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian. Pemenuhan hak

¹⁴⁰ *Ibid.* Hal. 259

¹⁴¹ *Ibid.*

tersebut tentu tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena *force majeure* ini, menurut salah satu Jemaah hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi oleh penyedia jasa, hal ini didasarkan wawancara yang dilakukan.

“Akibat pembatalan ini saya juga bingung dengan hak kami yang seharusnya berangkat haji tahun ini, saya mau menarik uang setoran tetapi dianggap batal, percuma saya menunggu selama ini. Saya sudah menyampaikan terkait kapan saya bisa berangkat, pihak travel juga tidak bisa memastikan karena keadaan. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang hanya menunggu dan tentunya dijadwal ulang sampai waktu yang kurang jelas.”¹⁴²

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jemaah tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*. Maka penyedia jasa pun tidak harus melakukan ganti rugi, sesuai dengan KUHPerdara pasal 1245 yang menyebutkan “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Berdasarkan pasal diatas, maka penyedia jasa tidak wajib melakukan ganti rugi dikarenakan kejadian ini termasuk kedalam *force majeure* dan tidak melakukan perbuatan terlarang, sekalipun penyedia jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Tidak hanya pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh keadaan ini, tetapi juga pihak penyedia jasa. Penyedia jasa merasa keadaan ini membuat hak dan kewajibannya tidak dapat dipenuhi, dan sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi dimana penyedia jasa harus mempertahankan hak para konsumennya. Hal ini didasarkan dengan wawancara yang dilakukan kepada penyedia jasa.

“Kami sebagai penyedia jasa tentu bertanggung jawab atas apa

¹⁴² Wawancara dengan Erni Daryanti sebagai Jemaah Haji. *Loc. Cit*

yang terjadi kepada para Jemaah kami. Kami infokan terus menerus terkait perkembangan keadaan ini, kami berikan kemudahan bagi para Jemaah yang mau menarik uangnya kembali, dan juga kami selalu terbuka untuk berdiskusi baik datang langsung ke kantor ataupun via telepon. Terkait uang yang telah disetorkan oleh Jemaah haji maupun umrah, kami selalu menyimpan dan menyusun daftar keberangkatan sesuai porsi dan waktunya, jika saja pandemi berakhir maka seluruh sistem kami sudah tertata kembali. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keadaan seperti ini memaksa kami untuk bertahan baik bertahan secara finansial juga mempertahankan kepercayaan Jemaah kepada kami. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada Jemaah kami yang melakukan pengunduran ataupun membatalkan rencana keberangkatan mereka. Bagaimanapun keadaan wabah ini semoga lekas berlalu dan semuanya bisa kembali seperti semula.”¹⁴³

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyedia jasa juga terus mempertahankan hak para konsumennya (Jemaah), sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dimana penyedia jasa terus melaksanakan kewajibannya seperti beritkad baik dengan memberikan penjelasan informasi terkait penundaan terus menerus kepada Jemaah, memberikan layanan informasi agar Jemaah dapat menyampaikan keluhan maupun pertanyaannya, dan memberikan kejelasan tentang uang Jemaah yang telah disetorkan serta mempermudah seluruh administrasi jika Jemaah ingin membatalkan atau menarik uangnya kembali. Hal ini dilakukan agar hak konsumen dan kewajiban sebagai penyedia jasa dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Karena Keadaan memaksa yang menunda sementara kewajiban debitur untuk berprestasi, yang dimana keadaan memaksa ini timbul bukan

¹⁴³ Wawancara Dengan H. Muhammad Rakhman Sebagai Direktur Utama PT. Najah Hurrahman.
Loc. Cit

karena faktor alam dan bisa pulih ke keadaan semula dalam waktu tertentu. Dalam kondisi ini debitur bisa saja berprestasi, namun harus dilakukan dengan usaha dan pengorbanan yang luar biasa. Keadaan ini sering disebut sebagai keadaan darurat atau *hardship* atau *Rebus Sic Stantibus*. Sehingga kreditur bisa menuntut kembali prestasi dari debitur setelah keadaan memaksa tersebut sudah hilang atau sudah kembali pada keadaan semula. Atau dalam kata lain, bahwa pembebasannya bersifat relatif.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Ardian Pratomo. 2020. *Mengenal Keadaan Memaksa. Man Player*. <https://manlawyers.co/2020/04/17/mengenal-keadaan-memaksa/>. (Diakses pada tanggal 19 Juli 2021)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pembatalan haji ditahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 berakibat pada tertundannya keberangkatan seluruh Jemaah haji di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M. Dengan pembatalan ini tentu berakibat buruk bagi konsumen maupun penyedia jasa, karena Jemaah tidak dapat pergi melaksanakan ibadah haji, padahal Jemaah sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh perjalanan tersebut. Dan penyedia jasa pun tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan Jemaahnya berhaji.
2. Covid-19 yang termasuk kedalam keadaan memaksa atau *force majeure* menjadikan hak dan kewajiban konsumen maupun penyedia jasa tidak terpenuhi. Tetapi dalam keadaan memaksa ini seluruh hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh penyedia jasa tidak dapat diminta ganti rugi sesuai dengan pasal 1245 KUHPerdara, tetapi penyedia jasa tetap melaksanakan tanggung jawabnya seperti memberikan informasi yang benar dan jelas. Hal ini juga termasuk kedalam unsur keadaan *force majeure* yaitu Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu sekalipun hak konsumen tidak terpenuhi, tetapi penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi akibat keadaan memaksa ini. hal ini dilakukan demi mencapai kepentingan seluruh pihak agar dapat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, keputusan pemerintah untuk membatalkan haji dikarenakan untuk menjaga keselamatan para Jemaah itu sendiri. Jemaah sebagai konsumen tetap mendapatkan haknya tetapi harus dilakukan penundaan. Begitu pula dengan penyedia jasa yang sudah semestinya bertanggung jawab atas konsumennya (Jemaah) untuk memberikan hak mereka seperti memberikan informasi terkait penundaan tersebut. Dan tentunya kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir agar semuanya dapat kembali normal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

- Al-Quran Surah Al-Imron ayat 76
 Al-Quran Surah Al-Imron ayat 96
 Al-Quran Surah Al-Imron ayat 97

B. Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. hal. 18-19.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 127.
- Ahmad Sarwad. 2019. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta.
- Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah*. Gramedia. Jakarta. Hal 5
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 102
- Departemen Agama RI. 2003. *Hikmah Ibadah Haji*. Jakarta. Hal. 13-14
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 61.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 20.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni. Bandung. hal. 36.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 25-26
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85-86.

- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 42-43
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers. Depok.
- Zulham. 2016. *Hukum perlindungan Konsumen Kencana*. Jakarta.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.
- R. Subekti. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung. Hal. 9.
- Ratna Artha Windasar. 2014. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 18
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. UI Press. Hal. 28.
- Satjipto Raharji. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 54
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal 96-97.

C. Jurnal

- Abdur Rahman dan Muhammad Yusuf. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Dimasa Pandemi Virus Covid-19*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 2. Hal. 12
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed.1 Ctk 7. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 47
- Bambang Eko dan Dhevi Nayasari. 2020. *Keabsahan Force majeure Dalam Perjanjian Dimasa Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Humaniora. Vol. 4. No.2. Hal. 257
- Ida Nuraini dan Narayana Mahendra. 2020. *Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020*. *Islamic Communication Journal*. Vol. 5. No. 2. Hal 186 (185-202)
- Japeri. 2017. *Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2. No.1. Hal. 12

- Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS). 2020. *Musim Haji di Tengah Pandemi. Insight Islamic Economy Bulletin*. Vol. 11. Hal. 9
- Nida Farhanah. 2016. *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 12. No. 1. Hal. 63
- Niru Anita Sinaga. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol. 7. No. 2. Hal. 116
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Ctk.1. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 27.
- Ridwan Khairandy. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 185
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama. Prenadamedia Group. Depok. Hal. 6.
- S. Purnamasari. 2012. *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. 3. No. 2. Hal. 147 (147-158)
- Susanti. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*. Universitas International Batam.
- Wahyu Simon Tampubolon. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal ilmiah "Advokasi". Vol. 04. No. 01. 2016. Hal. 53
- Yenny AS dkk. 2017. *The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan*, International Journal of Law Reconstruction, Volume 4, no. 2

D. Peraturan Perundang-Undangan

BAB I. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

Penjelasan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Undang
Undang Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

E. Internet

Ardian Pratomo. 2020. *Mengenal Keadaan Memaksa. Man Player.*
<https://manlawyers.co/2020/04/17/mengenal-keadaan-memaksa/>.
(Diakses pada tanggal 19 Juli 2021)

Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”.
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. (diakses pada
17 Juli 2021)

<https://alhijazindowisatapt.com/daftar-tunggu-haji/>. (Terakhir diakses pada
tanggal 8 Juli 2021)

<https://haji.kemenag.go.id/v4/tahun-2020-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu> (diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

<https://haji.kemenag.go.id/v4/masa-tunggu-24-tahun-kemenag-kalteng-harap-2021-haji-dilaksanakan> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

<https://kalbar.kemenag.go.id/id/forum-topic/apa-yang-dimaksud-dengan-kuota-haji> (diakses pada tanggal 2 Juli 2021)

<https://nasional.tempo.co/read/1309190/kemenag-rencanakan-jemaah-haji-2020-sebanyak-231-ribu> (diakses pada tanggal 2 Juli 2021)

